



**PENETAPAN**

Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Ponorogo**, yang berkedudukan di JL. HOS Cokroaminoto No. 28 Ponorogo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BREMI SARI HASTARYO, ANGGA TRIAWAN, dan INEZ RELYTA B. P Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ponorogo, berdasarkan Surat Tugas No.B.4336-KC-XVI/MKR/08/2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dibawah Register Nomor 122/HK/SK.Pdt/8/2024/PN Png tanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- i. **SITI ISWATI**, tempat tanggal lahir Ponorogo, 13 Januari 1975 jenis kelamin Perempuan tempat tinggal Dukuh Jetis 1 RT/RW 02/02 Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kab. Ponorogo, pekerjaan Mengurus rumah tangga, **sebagai Tergugat I.**
- ii. **SUKARNI GEMPLO**, tempat tanggal lahir Ponorogo, 30 Juni 1953 jenis kelamin Laki-laki tempat tinggal Dukuh Jetis 1 RT/RW 02/02 Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kab. Ponorogo, pekerjaan Petani, **sebagai Tergugat II.**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas Gugatan yang bersangkutan;  
Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya tersebut sedangkan Tergugat I pada sidang tanggal 29 Agustus

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 hadir namun Tergugat II tidak hadir, sedangkan pada sidang tanggal 5 September 2024 Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa di muka persidangan tanggal 5 September 2024 Kuasa Penggugat mengajukan permohonan secara lisan kepada Hakim yang menyatakan ingin mencabut Gugatan Nomor 49/Pdt.GS/2024/PN Png dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana Tergugat I telah sepakat melakukan pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan belum pada tahapan jawab-jawab maka terhadap pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Png dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh kami BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AGUNG NURHARI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I maupun Tergugat II;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

**AGUNG NURHARI, S.H**

**BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H,M.H**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK/ Pemberkasan	: Rp. 75.000,-
- Biaya Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	: Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan Penggugat	: Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan Tergugat I dan Tergugat II	: Rp. 20.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 40.000,-
- PNBP Pencabutan Perkara	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,- +
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 215.000,-</b>

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)